



## **TINJAUAN UMUM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN UNTUK PERNIKAHAN DINI DI PULAU LEGUNDI KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG**

**Yonnawati<sup>1</sup>, Aprilia Fitri Ningsih<sup>2</sup>, Moenaqistin Nur Novianti<sup>3</sup>, Andri Kurniawan<sup>4</sup>, Icen Amsterly<sup>5</sup>, Yosef Friadi<sup>6</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Lampung

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Lampung

<sup>3</sup>Universitas Muhammadiyah Lampung

<sup>4</sup>Universitas Muhammadiyah Lampung

<sup>5</sup>Universitas Muhammadiyah Lampung

<sup>6</sup>Universitas Muhammadiyah Lampung

---

### **Informasi Artikel**

#### **Article history:**

Received 11, 15, 2025

Revised 12, 17, 2025

Accepted 02, 08, 2026

---

#### **Kata Kunci:**

Pengambilan Keputusan

Remaja

Pernikahan Dini

---

### **ABSTRAK**

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang masih banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Pernikahan dini umumnya didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia minimal pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Namun demikian, praktik pernikahan di bawah usia tersebut masih sering terjadi, baik melalui dispensasi pengadilan maupun secara tidak tercatat secara resmi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui deskripsi pengambilan keputusan pernikahan dini di Pulau Legundi Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Subjek penelitian ini adalah 3 responden. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus karena pendekatan studi kasus dapat memperoleh data mendalam dengan berbagai cara untuk mengeksplorasi data seperti observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesamaan dalam proses pengambilan keputusan pernikahan dini, yaitu: ekonomi, pendidikan rendah, keluarga, lingkungan, lingkungan tempat tinggal, dan dukungan orang tua.

**JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik** *This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



**Corresponding Author:**

Yonnawati

Universitas Muhammadiyah Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bandar Lampung, Indonesia

Email: [yonawati224@gmail.com](mailto:yonawati224@gmail.com)

---

## PENDAHULUAN

Pernikahan dini merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih banyak dijumpai di Indonesia. Pernikahan dini merujuk pada pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia minimal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, batas usia minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Namun, dalam praktiknya masih banyak terjadi pernikahan di bawah usia tersebut, baik melalui dispensasi pengadilan maupun pernikahan yang tidak tercatat secara resmi (UU No. 16 Tahun 2019).

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa praktik pernikahan anak di Indonesia masih tergolong tinggi. Pada tahun 2022, sekitar 8,06% perempuan usia 20–24 tahun tercatat menikah sebelum mencapai usia 18 tahun (BPS, 2022). Meskipun angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Indonesia masih termasuk dalam sepuluh negara dengan jumlah perkawinan anak tertinggi di dunia (UNICEF, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa pernikahan dini masih menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak.

Pernikahan dini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, norma sosial dan budaya, serta kurangnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi. Dalam beberapa komunitas, pernikahan dini dianggap sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi keluarga atau sebagai solusi atas kekhawatiran terhadap pergaulan remaja (KPPPA, 2020). Selain itu, kehamilan di luar nikah juga sering

menjadi alasan utama terjadinya pernikahan dini.

Dampak pernikahan dini sangat kompleks, terutama bagi anak perempuan. Anak yang menikah di usia dini cenderung putus sekolah dan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri secara optimal. Dari sisi kesehatan, kehamilan pada usia remaja berisiko tinggi terhadap komplikasi kehamilan dan persalinan, serta meningkatkan angka kematian ibu dan bayi (WHO, 2020). Selain itu, pernikahan dini juga meningkatkan risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan ketidakstabilan ekonomi keluarga.

Dengan demikian, pernikahan dini bukan hanya persoalan individu, tetapi juga merupakan masalah struktural yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan yang komprehensif melalui peningkatan akses pendidikan, penguatan ekonomi keluarga, penegakan hukum perkawinan, serta edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja agar angka pernikahan dini di Indonesia dapat terus ditekan.

Pernikahan dini di Indonesia merupakan salah satu permasalahan yang banyak terjadi di banyak wilayah di Indonesia khususnya di Pulau Legundi Kab Pesawaran, Lampung. Hal tersebut membuktikan kesederhanaan pemikiran masyarakat sehingga permasalahan sosial (pernikahan usia dini) terulang kembali. pernikahan dini memberikan akibat pada kehidupan keluarga dan sumber daya manusia di Indonesia. Permasalahan pada pernikahan dini adalah permasalahan yang memang sudah lama terjadi, pernikahan dini juga tidak jarang merupakan dampak dari pergaulan bebas remaja yang tak terkontrol orangtua.

Dari hasil penelitian yang penulis temukan dilakukan oleh (Rafidah, 2009) menjelaskan adanya beberapa hal yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini antara lain yaitu perekonomian, pendidikan dan pemikiran seseorang mengenai pernikahan dini. Hal yang paling utama terjadinya pernikahan dini yakni pemikiran seseorang yang menjadi landasan pengambilan keputusan. Pemikiran yang kelirulah yang menyebabkan tingginya angka pernikahan dini.

Menurut kamus besar ilmu pengetahuan pengambilan keputusan dapat didasari atas kriteria tertentu yang meliputi beberapa alternatif keputusan. Beberapa alternatif keputusan tersebut dibuat sebagai pilihan untuk menetapkan keputusan.

Menurut J. Reason, mengungkapkan jika pengambilan keputusan merupakan hasil dari proses kognitif yang membuat suatu pilihan tindakan dalam mengambil keputusan. Pengambilan keputusan untuk menikah dini adalah suatu keputusan besar bagi seseorang untuk menjalani kehidupan berumah tangga di usia dini.

Tugas perkembangan remaja menurut (Hurlock, 1980) yaitu mampu menjalin hubungan baik dengan seseorang yang berlainan jenis kelamin, mampu mengembangkan diri, mampu bertanggung jawab. Pernikahan adalah suatu ikatan suci antara perempuan dan laki-laki, ikatan halal sebagai pasangan yang sah di mata agama maupun di mata hukum. Pernikahan adalah suatu hubungan yang sah untuk mendapatkan keturunan. (Duvall, 1985). Saat seseorang memutuskan untuk menikah, artinya sudah siap dengan tanggung jawab dan tugas yang akan di jalankan sebagai pasangan suami dan isteri.

*Problem* dalam pernikahan dini dari sisi psikologis, yaitu pernikahan dini dilakukan dimana seorang wanita masih berada di dalam proses perkembangan dimana dengan adanya pernikahan dini proses perkembangan itu menjadi terhambat dan mempengaruhi perkembangan kognitif, perkembangan sosial, dan perkembangan emosi.

Menurut (Papalia, *et al.*, 2009), faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini adalah ekonomi, pendidikan, faktor orang tua, media massa, dan faktor adat.

Menurut teori Terry faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan yaitu : hal yang terlihat maupun tidak terlihat seperti emosional dan rasional menjadi pertimbangan dalam menentukan keputusan, setiap keputusan adalah sesuatu untuk mencapai tujuan, dalam menentukan keputusan buatlah alternatif keputusan sebagai pilihan lainnya, pengambilan keputusan biasanya memakan waktu yang lama karena perlu dipikirkan dampak yang akan ditimbulkan dari keputusan tersebut.

Terdapat beberapa Aspek-Aspek Pernikahan Dini. Menurut (Papalia, *et al.*, 2009) pernikahan dini dilakukan dimana seseorang tersebut masih dalam tahap perkembangan, maka aspek aspek psikologis pun dapat di pengaruhi dari tiga tugas perkembangan remaja, antara lain: perkembangan kognitif, perkembangan emosi, dan perkembangan sosial.

Ditinjau dari Perspektif Teoritik Pernikahan adalah hubungan yang sah bagi suami dan isteri, pernikahan dilakukan untuk membentuk sebuah keluarga. Pernikahan merupakan pilihan seseorang yang ditentukan berdasarkan suatu pemikiran, pengetahuan, dan pengalaman yang didapatkan dari orang lain. Pengalaman pengalaman bisa kita dapatkan dari orang-orang terdekat kita yang telah lebih dulu menjalani pernikahan, pengalaman inilah sebagai pengetahuan untuk menjadi bekal dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dilihat secara psikologis, pernikahan dini memberikan akibat yang cukup besar yang mungkin saja trauma karena ketidaksiapan menjalani kehidupan berumah tangga. Gambaran proses pengambilan keputusan yang melakukan pernikahan dini adalah sebuah gambaran kondisi psikologis dan gambaran latar belakang seseorang yang melakukan pernikahan dini dan faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan pernikahan dini, faktor pendukungnya beragam mulai dari faktor

ekonomi, orangtua, dan rendahnya pendidikan yang membuat seseorang memutuskan melakukan pernikahan dini.

## METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengambilan keputusan pada pernikahan dini pulau Legundi kabupaten Pesawaran, Lampung. Berdasarkan dari tujuan tersebut, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. (Danial & Nanan, 2009) mengemukakan bahwa pendekatan kualitatif yaitu pendekatan berdasarkan fenomenologis menuntut pendekatan yang holistik, artinya menyeluruh, mendudukan suatu kajian dalam suatu konstruksi ganda. Melihat suatu objek dalam suatu konteks natural alamiah apa adanya bukan parsial. Pendekatan dalam penelitian ini melalui analisis studi kasus, dipandang lebih sesuai untuk mengetahui gambaran proses pengambilan keputusan pada pernikahan dini.

Teknik pemantapan kredibilitas adalah teknik pemeriksaan keaslian data penelitian. Selain sebagai penguat suatu penelitian juga dapat membantah penelitian jika suatu penelitian datanya dinyatakan tidak ilmiah (Moleong, 2007). Keaslian data untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keaslian data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Sugiyono, 2007).

Responden dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *non-probability sampling* dengan jenis *purposive sampling*, dimana peneliti mencari kasus ataupun responden setelah peneliti mengetahui bahwa responden tersebut sesuai dan memiliki data yang cukup tentang fenomena yang akan diteliti (Patton, 2002). Dalam penelitian kualitatif ini yang menjadi subjek penelitian adalah (1) Responden yang melakukan pernikahan dini, ibu responden melakukan pernikahan dini dan anak dari responden melakukan pernikahan dini juga, (2)

Responden tinggal berdekatan dengan ibu dan anaknya, dan (3) Responden merupakan orang tua yang tidak bekerja atau ibu rumah tangga yang memiliki waktu penuh bersama anaknya.

Sesuai dengan karakteristik di atas maka didapatkan responden sebanyak tiga orang. Data diperoleh melalui wawancara dengan responden dan data yang terkumpul dibuat dalam bentuk verbatim sesuai dengan hasil wawancara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang melakukannya. Oleh karena itu, negara memiliki kewenangan untuk mengatur batas usia perkawinan guna menjamin kesiapan fisik, psikologis, dan sosial calon mempelai. Di Indonesia, pengaturan usia perkawinan mengalami perubahan signifikan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun (UU No. 16 Tahun 2019).

Namun demikian, perubahan regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu menghapus praktik pernikahan dini. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2025 sekitar **7,5% perempuan usia 20–24 tahun** tercatat menikah sebelum usia 18 tahun (BPS, 2025). Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tetapi masih mencerminkan lemahnya efektivitas hukum dalam mencegah perkawinan anak.

Dari sudut pandang hukum, pernikahan dini tidak hanya melanggar prinsip perlindungan anak, tetapi juga berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Oleh karena itu, kajian hukum mengenai fenomena pernikahan dini menjadi penting untuk menilai sejauh mana regulasi dan implementasi hukum telah berjalan secara efektif.

Hukum perkawinan di Indonesia secara tegas mengatur batas usia minimal perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak. Penetapan usia 19

tahun dimaksudkan untuk mencegah dampak negatif pernikahan dini, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun sosial (UU No. 16 Tahun 2019).

Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun dan berhak mendapatkan perlindungan dari praktik yang merugikan masa depannya (UU No. 35 Tahun 2014). Dengan demikian, pernikahan anak secara normatif bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang diakui dalam sistem hukum nasional.

Meskipun batas usia perkawinan telah diatur, hukum perkawinan Indonesia masih membuka ruang dispensasi kawin melalui pengadilan. Data Mahkamah Agung menunjukkan bahwa pada tahun 2024–2025 permohonan dispensasi kawin masih relatif tinggi, dengan alasan utama kehamilan di luar nikah dan tekanan sosial budaya (Mahkamah Agung, 2025).

Celah hukum ini menunjukkan adanya disharmoni antara tujuan perlindungan anak dan praktik penegakan hukum. Hakim sering kali berada pada posisi dilematis antara mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan tekanan norma sosial masyarakat (KPPPA, 2024). Akibatnya, dispensasi kawin justru berkontribusi pada tetap tingginya angka pernikahan dini.

Dari perspektif hukum, pernikahan dini menimbulkan berbagai implikasi, antara lain meningkatnya potensi pelanggaran hak anak, ketidakpastian hukum dalam status perkawinan tidak tercatat, serta meningkatnya risiko perceraian. Selain itu, pernikahan dini juga berpotensi menimbulkan persoalan hukum lanjutan, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan penelantaran anak (BPS, 2025).

Dalam konteks pembangunan hukum nasional, pernikahan dini juga mencerminkan lemahnya efektivitas hukum sebagai alat rekayasa sosial. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan regulasi belum diikuti dengan perubahan kesadaran hukum masyarakat secara menyeluruh.

Subjek mengambil keputusan untuk menikah di usia dini karena latar belakang Pendidikan yang rendah, perekonomian,

dan harapan mendapatkan keamanan, kasih sayang dan ada yang bertanggung jawab atas dirinya sehingga tidak harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Tidak hanya itu lingkungan tempat tinggal subjek dan lingkungan keluarga subjek mempengaruhi keputusan subjek untuk melakukan pernikahan dini. Ibu dari subjek juga melakukan pernikahan dini namun ada juga adanya dukungan orangtua, agar tidak membuat aib bagi keluarganya.

**Gambar 1**  
**Proses Pengambilan Keputusan**  
**Pernikahan Dini**



Dapat disimpulkan bahwa ketiga subjek mengambil keputusan untuk melakukan pernikahan dini karena subjek memiliki pendidikan yang minim, subjek juga berasal dari keluarga yang perekonomiannya menengah ke bawah, dengan menikah subjek berharap kehidupannya akan menjadi lebih baik. Tidak hanya itu keputusan subjek menikah dini karena latar belakang keluarga dan lingkungan yang banyak melakukan pernikahan dini. Permasalahan ekonomi di dalam keluarga subjek membuatnya tidak dapat melanjutkan pendidikan dan harus bekerja demi membantu perekonomian keluarga. Ada beberapa aspek yang mengacu pada seseorang dalam proses pengambilan keputusan atau menentukan sebuah aktivitas yang pertama yaitu

metakognisi, metakognisi adalah pemahaman dan kesadaran tentang proses kognitif atau pikiran tentang berpikir.

Menurut (Zimmerman, 1988) metakognisi merupakan proses bagi individu dalam merencanakan, mengorganisasi, mengukur diri, dan menginstruksikan diri sebagai kebutuhan selama proses perilaku. Dalam hal ini subjek mengambil keputusan untuk menikah dini namun belum memahami tentang dampak dari pernikahan dini mengingat subjek memiliki pendidikan yang minim yang artinya subjek juga minim pengetahuan akan tentang pernikahan dini. Subjek beranggapan dengan menikah akan ada seseorang laki-laki yang bertanggung jawab atas dirinya, manafkannya sehingga subjek tidak perlu lelah bekerja. Latar belakang keluarga dan lingkungan juga mempengaruhi keputusan subjek untuk menikah dini, orangtua subjek dulu melakukan pernikahan dini, nenek subjek juga melakukan pernikahan dini dan teman-teman serta tetangga subjek banyak yang sudah menikah meskipun usianya masih sangat belia.

Alasan seseorang mengambil keputusan untuk menikah dini, karena latar belakang pendidikan yang rendah, perekonomian, perjudohan, dukungan orangtua, dan lingkungan keluarga serta lingkungan tempat tinggal subjek banyak yang melakukan pernikahan dini. Tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi membuat mereka jenuh dan merasa lelah menanggung beban. Harapan mendapatkan kasih sayang dari seseorang membuat mereka mantap untuk menikah dini. Usia yang masih sangat belia bahkan peralihan dari masa anak – anak ke masa remaja, secara usia belum dapat dikatakan dewasa dalam berpikir dan bertindak. Dalam mengambil keputusan belum dapat memahami tentang resiko dari pernikahan dini, pengetahuan tentang pernikahan sangatlah minim mengingat pendidikan hanya sebatas SMP yang belum memahami tentang pernikahan.

Berdasarkan hasil penelitian ketiga subjek mengalami permasalahan yang hampir sama, mengalami permasalahan ekonomi, pendidikan, lingkungan keluarga

serta lingkungan tempat tinggal, dan dukungan orangtua. Subjek beranggapan dengan menikah akan mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik. Kelima subjek tersebut sama – sama memiliki latar belakang pendidikan yang rendah yaitu hanya lulusan SMP. Pendidikan yang rendah membuat pengetahuan tentang pernikahan juga rendah, usia yang terbilang cukup belia peralihan masa anak-anak ke masa remaja. Masa dimana harusnya mereka belajar bermain namun usia mudanya sudah diisi dengan beratnya kehidupan berumah tangga, beratnya persoalan rumah tangga. Mengambil keputusan untuk menikah dini tanpa dipikirkan secara baik risiko yang akan di dapat, tidak hanya bagi psikologi, usia yang sangat belia secara reproduksi belum siap untuk memiliki anak dan melahirkan, akan banyak risiko kehamilan di usia muda yang akan terjadi namun tidak pernah terpikirkan dikarenakan usia yang sangat belia. Aspek yang mengacu pada seseorang dalam proses pengambilan keputusan atau menentukan sebuah aktivitas yaitu metakognisi, metakognisi adalah pemahaman dan kesadaran tentang proses kognitif atau pikiran tentang berpikir.

Fenomena pernikahan dini di Indonesia hingga tahun 2025 menunjukkan bahwa permasalahan ini belum sepenuhnya dapat diselesaikan melalui perubahan regulasi semata. Dari perspektif hukum, pernikahan dini masih terjadi akibat adanya celah dispensasi kawin dan lemahnya implementasi perlindungan anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran aparat penegak hukum, harmonisasi peraturan perundang-undangan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai instrumen efektif dalam melindungi hak anak dan mencegah pernikahan dini.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa ada persamaan dalam proses pengambilan keputusan saat menikah dini yaitu:

perekonomian, pendidikan rendah, lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal dan dukungan orangtua. Hal tersebut menjadi latar belakang seseorang mengambil keputusan untuk melakukan pernikahan dini.

## REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2022).  
Badan Pusat Statistik. (2025).
- Danial, E., & Warsiah, N. (2009). Metode penulisan karya ilmiah. Laboratorium PKn Universitas Pendidikan Indonesia.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung. (2025). Putusan/penetapan terkait perkara perkawinan.
- Duvall, E. M., & Miller, B. C. (1985). Marriage and family development (6th ed.). Harper & Row Publisher.
- Hurlock, E. W. (1980). Psikologi perkembangan: Suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan (5th ed.). Erlangga.
- Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Indonesia. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020). Profil anak Indonesia 2020.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). Laporan kinerja KemenPPPA Tahun 2023.
- Moleong, L. J. (2007). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Papalia, D. E., et al. (1998). Adult development and aging. McGraw-Hill.
- Patton, M. Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods (3rd ed.). Sage Publications.
- Rafidah, dkk. (2009). Faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini di Kabupaten Purworejo Jateng. Berita Kedokteran Masyarakat, 25(2).
- Sarwono, S. W. (2003). Psikologi sosial kelompok dan terapan. Balai Pustaka.
- Sugiyono. (2007). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- UNICEF. (2023). Perkawinan anak di Indonesia: Statistik terbaru perkawinan anak di Indonesia. UNICEF.
- World Health Organization. (2020). Maternal mortality: The Sustainable Development Goal. World Health Organization.
- Zimmerman, B. J., & Martinez-Pons, M. (1988). Construct validation of a model of student self-regulated learning. *Journal of Educational Psychology*, 80(3), 284–290.